

# **RANCANGAN AKHIR**

## **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA) BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROVSU TAHUN 2014 - 2018.-**



**O L E H :**

**BIRO PEMERINTAHAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
JL. P.DIPONEGORO NO.30 MEDAN**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan tahap akhir Rencana Strategis ( Renstra ) dan merupakan pedoman Biro Pemerintahan Umum Setdaprovus dalam menjalankan program dan kegiatan untuk tahun 2014-2018.-

Rencana Strategi ( Renstra ) Biro Pemerintahan Umum Setdaprovus ini merupakan dokumen yang berisi gambaran umum tentang, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2009-2013, serta tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Biro Pemerintahan Umum pada Tahun Anggaran 2014-2018. Disisi lain juga Rencana Strategi ini merupakan bahan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovus sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Rencana Strategi (RENSTRA) ini dapat berguna dan bermanfaat, sekian dan terima kasih.

Medan, Januari 2014.-

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROVSU

**H. NOUVAL MAHYAR, SH**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19600613 198903 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD BIRO PEMERINTAHAN UMUM....</b>	<b>4</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Umum....	4
2.2 Sumber Daya Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.....	5
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.....	5
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu (Analisis SWOT).....	7
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>10</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.....	10
3.2 Telaahan Visi dan Misi dengan Program RPJMD 2014-2018.....	10
3.3 Telaahan Renstra K/L .....	11
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).....	12
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	13
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN...</b>	<b>15</b>
4.1 Visi dan Misi Biro Pemerintahan Umum.....	15

4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan Umum....	16
4.3	Strategi dan Kebijakan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.....	18
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>20</b>
5.1	Rencana Program Kegiatan.....	20
5.2	Indikator Kinerja....	22
5.3	Kelompok Sasaran.....	23
5.4	Pendanaan Indikatif.....	23
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA BIRO PEMERINTAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>25</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Tahun 2014-2019 disusun, memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) SKPD Tahun 2009-2013. Tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dengan kelompok sasaran. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, masing-masing SKPD berkewajiban menentukan arah kebijakan, program dan arah kegiatan yang realistis dengan memanfaatkan potensi, peluang yang dimiliki serta meminimalisir kendala yang ada dan atau mungkin terjadi.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Umum menggambarkan pilihan program dan kegiatan yang mutlak harus dikerjakan sesuai tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Umum yang pada prinsipnya berupa membuat regulasi pelayanan umum, melindungi ketentraman dengan ketertiban masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi dan pengaturan/penegakan peraturan dengan fasilitasi penyediaan pelayanan umum lainnya.

Dilihat dari fungsi dan tugas Biro Pemerintahan Umum seperti teridentifikasi diatas maka dalam optimalisasi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan keharusan bagi SKPD untuk menerapkan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang dalam pelaksanaannya harus didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, peka terhadap perubahan dan mampu menjalankan tugas maupun fungsinya secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan umum. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial cultural, kesatuan dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan, penerapan dan penengakan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya itu mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar-dasar penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu adalah sebagai berikut :

1. Pancasila dan UUD Negara
2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
3. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU;
5. UU nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan kewenangan antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Propinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 ) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.-

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU dimaksudkan untuk memberikan arah dan langkah dalam pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Biro Pemerintahan Umum, sehingga mampu menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan baik dan dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerjasama dan koordinasi dengan tiga pilar utama yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta pada periode 2014-2018 sekaligus sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi.-

### **1.3.2 Tujuan**

- a. Tujuan penyusunan rencana strategis Biro Pemerintahan Umum adalah untuk memenuhi penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara .
- b. Terselenggaranya keteraturan, keterarahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran organisasi dalam pelaksanaan kewajiban, tugas dan fungsinya.
- c. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahun kedepan (2014-2018) yang akan menjadi acuan/pedoman penyusunan Renja SKPD (dokumen perencanaan tahunan).-

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Agar rancangan Renstra Biro pemerintahan Umum SetdaprovSU dapat memenuhi penyusunan rancangan awal RPJM Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2013, maka penyusunan dilakukan secara sistematis dengan muatan sebagai berikut :

BAB I        P E N D A H U L U A N.

BAB II        G A M B A R A N P E L A Y A N A N S K P D.

BAB III        I S U - I S U S T R A T E G I S B E R D A S A R K A N T U G A S D A N F U N G S I.

BAB IV        V I S I , M I S I , T U J U A N D A N S A S A R A N S T R A T E G I S D A N K E B I J A K A N

BAB V        R E N C A N A P R O G R A M D A N K E G I A T A N , I N D I K A T O R K I N E R J A  
K E L O M P O K , S A S A R A N D A N P E N D A N A A N I N D I K A T I F.

BAB VI        I N D I K A T O R K I N E R J A S K P D Y A N G M E N G A C U P A D A T U J U A N D A N  
S A S A R A N R P J M D.

BAB VII        P E N U T U P.

## B A B II

### GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROVSU.-

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.-

Dalam menjalankan kinerja di lingkungan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu mengacu dan berpedomana pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu adalah sebagai berikut :

- 1) Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu mempunyai **Tugas** membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah di Bidang Pemerintahan Umum, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, fasilitasi, koordinasi, pembinaan ketertiban umum dan aparatur, perlindungan masyarakat, pembinaan dan penataan kawasan khusus, pembinaan pertanahan, penataan kependudukan dan pembinaan perangkat wilayah.
- 2) Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu mempunyai **Fungsi** sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan serta menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam menyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang pemerintahan umum, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penataan kependudukan, penataan kawasan khusus dan pertanahan serta perangkat wilayah
  - b. Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum melalui kebijakan Kepala Daerah di bidang Pemerintahan Umum, monitoring dan evaluasi pemerintahan, ketertiban umum, ketentraman, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, kawasan khusus, pertanahan dan perangkat wilayah.

Biro Pemerintahan Umum adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dengan struktur Organisasi Biro Pemerintahan Umum sebagaimana terlampir pada halaman ini.-

## 2.2 Sumber Daya Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.

Untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan dimaksud jumlah Pegawai pada Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, dapat dilihat di tabel berikut :

No	TINGKAT PENDIDIKAN	GOL.IV	GOL III	GOL.II	GOL I	JUMLAH
1	S-2	3	5	--	--	8
2	S-1	4	53	--	--	57
3	D-3	--	3	2	--	5
4	SMA/SLTA	--	10	124	4	135
5	SMP/SLTA	--	---	--	---	--

## 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.

Dalam mendukung tugas fungsi Kepala Biro dalam menjalankan pelayanan publik di Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, maka Kepala Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu dalam menjalankan tugasnya dibantu 4 (empat) Kepala Bagian yakni :

1. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi
2. Kepala Bagian Keamanan dan Ketertiban Umum dan Linmas
3. Kepala Bagian Perangkat Wilayah
4. Kepala Bagian Pertanahan

Untuk menjalankan kegiatan di Bagian-bagaian, Kepala Bagian di bantu dalam menjalankan tugas fungsi oleh 12 (dua belas) Kepala Sub Bagian masing-masing yakni :

1. Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri dari
  - 1.1. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi
  - 1.2. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perselisihan dan Harmonisasi
  - 1.3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Keamanan dan Ketertiban Umum dan Linmas
  - 2.1. Kepala Sub Bagian Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
  - 2.2. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 2.3. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana
3. Bagian Perangkat Wilayah
  - 3.1. Kepala Sub Bagian Data Wilayah
  - 3.2. Kepala Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  - 3.3. Kepala Sub Bagian Perbatasan

#### 4. Bagian Pertanahan

##### 4.1. Kepala Sub Bagian Kawasan Sumber Daya Alam dan Buatan

##### 4.2. Kepala Sub Bagian Fasilitas Kawasan Umum

##### 4.3. Kepala Sub Bagian Pertanahan.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan kinerja Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bagian ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Selalu tanggap dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, peka dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, serta mampu menjalin harmonisasi dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah dalam menerapkan kebijakan sesuai standar yang ditentukan sebagaimana hal ini merupakan sasaran peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.-
- b. Menata dan meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga Pemerintahan Daerah menjadi pemerintahan yang solid, berdaya saing dan taat akan landasan hukum yang berlaku.-
- c. Selalu tanggap dalam pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan secara langsung maupun tidak langsung.-
- d. Selalu tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal masalah pertanahan yang perlu penanganan secara efisien dan efektif sehingga masyarakat bisa mendapat kepastian hak milik tanah.-
- e. Meningkatkan penataan wilayah perbatasan sehingga dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Selalu tanggap akan penataan kependudukan agar data kependudukan dapat menjadi bahan data base untuk kepentingan pelayanan dalam penataan administrasi kependudukan serta menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif terhadap pelayanan sistem informasi kependudukan yang secara on line.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk lebih efisien dan efektifnya menangani permasalahan diatas maka Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU mengidentifikasi permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi perhatian Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pembinaan terhadap penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan
- b. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Aparatur penyelenggara pemerintahan di Daerah sehingga kualitas aparatur belum dapat berdaya saing dalam menghadapi kemajuan peraturan-peraturan yang berlaku dan teknologi.
- c. Belum optimalnya Penataan wilayah batas antar kabupaten, antar kabupaten dan provinsi diluar provinsi Sumatera utara dalam pencapaian pelayanan publik dimasyarakat.-
- d. Belum optimalnya pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam penanganan gangguan masyarakat atau lainnya serta pembinaan terhadap aparatur dalam mengantisipasi penanganan bencana alam.
- e. Belum optimalnya penataan dan pembinaan administrasi kependudukan
- f. Belum optimalnya penataan kawasan khusus, tanah dan kepemilikan tanah masyarakat/swasta
- g. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat di daerah.

Sehingga permasalahan yang diidentifikasi tersebut dituang dalam kinerja Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU dalam pencapaian pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1 berikut ini :

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU.**

Untuk pencapaian pelayanan di Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU perlu analisa melalui analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU yang dituang pada program dan kegiatan pada Rencana Strategi antara lain :

### **A. Kekuatan (*Strength*)**

Merupakan kekuatan utama yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan Rencana Strategi Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU adalah:

1. Terciptanya Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan yang baik.
2. Terciptanya kualitas aparatur pemerintah di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan
3. Memiliki koordinasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
4. Terciptanya kualitas pelayanan publik dimasyarakat.-
5. Memiliki wilayah administrasi pemerintahan yang tertata dengan baik yang mencakupi batas daerah kabupaten/kota dan batas provinsi sehingga kualitas pelayanan menjadi teratur.
6. Memiliki potensi kawasan-kawasan yang tertata dengan baik dan teratur sehingga terciptanya tata ruang dan wilayah yang baik
7. Penataan pertanahan yang baik dan teratur.-
8. Memiliki administrasi kependudukan yang baik dan teratur yang mencakupi jumlah penduduk dan catatan sipil.-

#### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Merupakan kelemahan utama Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU yang menjadi acuan untuk perbaikan diri (*self improvement*) yakni :

1. Kualitas SDM yang masih terbatas.
2. Kapasitas aparatur yang relatif rendah.
3. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang masih rendah.
4. Kapasitas sarana dan prasarana.
5. Kekurangan aturan dan peraturan yang baru bagi aparatur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-
6. Kapasitas wilayah administrasi yang belum terselesaikan.
7. Kualitas pelayanan administrasi penduduk yang belum optimal
8. Inventarisasi dan penataan kawasan dan tanah milik masyarakat/pemerintah/swasta yang belum optimal.

#### **C. Peluang (*Opportunities*)**

Peluang utama yang merupakan target utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah :

1. Sebagai Pemerintah Provinsi yang terbaik dan diperhitungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan diantara Pemerintah lainnya.

2. Sebagai Pemerintah Provinsi Percontohan dalam penataan wilayah administrasi dalam penataan batas daerah di Provinsi Sumatera Utara.
3. Sebagai Pemerintah Provinsi Percontohan dalam penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

#### **D. Ancaman (*Threats*)**

Ancaman atau kendala utama yang merupakan faktor penghambat pelaksanaan rencana pembangunan daerah atau kendala-kendala yang harus dieliminasi agar target pembangunan daerah tercapai adalah:

1. Potensi standar kualitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Potensi standar pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan pelayanan penduduk dan catatan sipil.
3. Budaya taat peraturan dan hukum yang masih relatif rendah yang dapat mengakibatkan rendahnya penyelenggaraan pemerintahan
4. Kesenjangan kepemilikan tanah dan tatanan kawasan yang belum terjamin dan terfasilitasi sehingga terjadi krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka :

- a. Beban tugas yang bertambah, seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat sementara kompetensi dan kapasitas personil masih dalam proses peningkatan sehingga member pengaruh yang cukup besar terhadap Akuntabilitas Kinerja Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu itu sendiri.
- b. Dukungan dana yang relative terbatas jika dibandingkan dengan beban yang terus meningkat.
- c. Tuntutan kebutuhan ekonomi yang dihadapi para Pegawai member pengaruh terhadap semakin beratnya beban pegawai sehingga secara tidak langsung sangat mempengaruhi kesungguhan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROVSU

Adapun permasalahan yang sering terjadi didalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pembinaan terhadap penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan
- b. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Aparatur penyelenggara pemerintahan di Daerah sehingga kualitas aparatur belum dapat berdaya saing dalam menghadapi kemajuan peraturan-peraturan yang berlaku dan teknologi.
- c. Belum optimalnya Penataan wilayah batas antar kabupaten, antar kabupaten dan provinsi diluar provinsi sumatera utara dalam pencapaian pelayanan publik dimasyarakat.-
- d. Belum optimalnya pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam penanganan gangguan masyarakat atau laiinya serta pembinaan terhadap aparatur dalam mengantisipasi penanganan bencana alam.
- e. Belum optimlanya penataan dan pembinaan administasi kependudukan.
- f. Belum optimalnya penataan kawasan khusus, tanah dan kepemilikan tanah masyarakat/swasta.
- g. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat di daerah.

#### 3.2 TELAAHAN VISI-MISI DENGAN PROGRAM RPJMD 2014-2018.-

Melihat dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang salah satunya misi ke lima menyebutkan “ Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean governance*,” serta penjelasan dari misi ke lima tersebut adalah “bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintah, maka Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU dalam pencapaian kinerja pelayanan melalui tugas dan fungsinya telah menyelaraskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih demi tercapainya Pemerintahan Yang Baik.-

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa indentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian dan capaian kinerja Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan fungsi Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU yakni :

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan serta menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam menyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penataan kependudukan, penataan kawasan khusus dan pertanahan serta perangkat wilayah
- b. Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum melalui kebijakan Kepala Daerah di bidang Pemerintahan Umum, monitoring dan evaluasi pemerintahan, ketertiban umum, ketenteraman, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, kawasan khusus, pertanahan dan perangkat wilayah.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L

Pada Rencana Strategi ( Renstra ) Kementerian Dalam Negeri yang salah satu program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program pembangunan nasional yakni : **Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** dimana program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum .melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
4. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta
6. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.-

Kemudian salah satu program juga pada rencana strategi Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan program **Penataan Administrasi Kependudukan** dimana Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya tertib administrasi kependudukan. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
3. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
4. Pengelolaan Informasi Kependudukan;
5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
6. Penataan pengembangan Kebijakan Kependudukan; serta
7. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.

Dengan Melihat Rencana Startegi Kementerian Dalam Negeri dimana ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri juga telah diselaraskan Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Biro Pemerintahan.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH ( RTRW )**

Permasalahan batas jadi hal yang sangat mendesak dimana permasalahannya kedua belah pihak punya kepentingan di wilayah perbatasan. Misalnya kalau di sana terdapat potensi Sumber Daya Alam (SDA) maka dapat dipastikan kedua Pemda akan memintak agar batas di wilayah itu ditetapkan seteliti-telitinya. Mereka perlu batas wilayah yang sebenarnya yang jadi pedoman dalam pengadministrasiannya. Masalahnya jadi lebih rumit kalau ternyata ada Pemda yang sudah terlanjur mengeluarkan KTP atau Izin bagi warga yang ada di daerah itu, maka Pemdanya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memasukkan wilayah tersebut menjadi wilayahnya, serta masih banyak lagi masalah sejenis lainnya. Sehingga masalah perbatasan antar daerah menjadi sumber persoalan yang tidak ada habis-habisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut melihat persoalan batas diatas, maka Biro Pemerintahan mengidentifikasi permasalahan batas menjadi perhatian yang sangat penting mengingat permasalahan batas juga akan berpengaruh terhadap pelayanan publik maupun pengaturan tata ruang yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dimana permasalahan tersebut mencakup sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan Cakupan Wilayah Administrasi Untuk Penyelenggaraan Kewenangan Pemda
2. Inefisiensi Pelayanan kepada masyarakat (Duplikasi)
3. Ketidakjelasan Luas Wilayah.

4. Ketidakjelasan Administrasi Kependudukan
5. Ketidakjelasan Dapil (Pemilu, Pilkada)
6. Ketidakjelasan Administrasi Pertanahan
7. Ketidakjelasan Perijinan Pengelolaan SDA
8. Kesulitan Pengaturan Tata Ruang Daerah

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Untuk mengembangkan pelayanan publik yang bercirikan *good governance*, tentu banyak aspek yang perlu dibenahi dalam birokrasi. Keadaan sekarang merupakan hasil dari sebuah interaksi yang kompleks dan akumulasi masalah yang telah lama melekat dalam kehidupan birokrasi. Pemikiran selama ini mengilhami perilaku birokrasi aparatur pemerintah sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan perlu di profesionalkan, sebab perilaku-perilaku inilah nantinya yang melaksanakan aspirasi dan keinginan warga. Aparatur yang profesional nantinya dibekali akan nilai, tradisi dan misi birokrasi sebagai pelayan publik.

Belum optimalnya proses desentralisasi dan prinsip *good governance*, secara umum diakibatkan belum mantapnya pemahaman makna hakiki dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan moral dari masing-masing personil. Asumsi yang sering kita terapkan sebatas pemenuhan peraturan-peraturan, sumber dana dan persepsi klasik lainnya yaitu kurang pengawasan dan evaluasi serta koordinasi yang belum efektif.

Strategi dan arah kebijakan Biro Pemerintahan Umum merujuk pada pengertian profesionalisme aparatur dan pemahaman kerja yang benar, dimana disadari dan tidak disadari peran masyarakat sebagai subjek dan objek fungsi governing akan semakin kuat, maka perlu membenahan strategi yang dapat mengimbangi mekanisme pola pikir dan kebutuhan masyarakat (*governance without government*).

Sehubungan dengan hal tersebut maka isu strategis Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan
2. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Aparatur penyelenggara pemerintahan di Daerah sehingga kualitas aparatur belum dapat berdaya saing dalam menghadapi kemajuan peraturan-peraturan yang berlaku dan teknologi.

3. Penataan wilayah batas antar kabupaten, antar kabupaten dan provinsi diluar provinsi Sumatera utara dalam pencapaian pelayanan publik dimasyarakat.-
4. Pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam penanganan gangguan masyarakat atau lainnya serta pembinaan terhadap aparaturnya dalam mengantisipasi penanganan bencana alam.
5. Penataan dan pembinaan administrasi kependudukan
6. Penataan kawasan khusus, tanah dan kepemilikan tanah masyarakat/swasta
7. Pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat di daerah.-
8. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.-

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI DAN MISI BIRO PEMERINTAHAN UMUM

Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan merupakan suatu gambaran di masa mendatang tentang keadaan masa depan bagi suatu instansi dan komponen yang harus ditetapkan agar tetap eksis, antipatif dan inovatif.

Melalui konsultasi dan diskusi yang berkembang antara Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf yang dipimpin Kepala Biro Pemerintahan Umum ditetapkan visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai induk yang dianggap cukup realistis yaitu : **“TERTATANYA SISTEM KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, RELIGIUS DALAM BERBAGAI KEBERAGAMAN”**.

Untuk memahami makna yang mendasar dalam visi tersebut perlu diaktualitaskan perwujudannya sebagai berikut :

- 1) Tertatanya system kelola pemerintahan yang baik mengandung arti “Mantapnya Keterpaduan Tata Kelola kebijakan program pemerintah, provinsi dan daerah dengan memformulasikan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan tetsp mengedepankan prinsip demokrasi, partisipasi, keadilan dan pemerataan.
- 2) Menuju masyarakat sejahtera mengandung arti arah kebijakan kedepan difokuskan pada pengembangan program yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan terutama pemerataan hak-hak dasar masyarakat.
- 3) Religius dalam keberagaman budaya mengandung arti” Arah Kebijakan kedepan akan lebih mengutamakan situasi dan iklim budaya yang kondusif, masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga seluruh aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan hak-hak azasi dapat berjalan dengan baik.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan melalui pelaksanaan tujuan dan sasaran program atau kegiatan organisasi yang diselenggarakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta komponen berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Misi Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, efektif, dan efisien, bersih dan berwibawa.

- 2) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang berdaya saing menuju masyarakat sejahtera.-
- 3) Mewujudkan suasana kehidupan antar masyarakat yang berbudaya dalam keberagaman.-
- 4) Mewujudkan kinerja aparatur yang profesional dan berkompetensi dalam menjawab dinamika perubahan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan e-governance serta meningkat iptek dan teknologi.

#### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO PEMERINTAHAN UMUM**

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum SetdaprovSU dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah dan langkah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan Umum, sehingga akan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat dan pihak swasta pada periode 2014-2018 sekaligus sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi.

##### **1. TUJUAN**

Tujuan Rencana Strategi ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja aparatur yang teratur, terarah, efektif dan bertanggungjawab, meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom..
- b. terselenggaranya keteraturan, keterarahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran organisasi dalam pelaksanaan kewajiban, tugas dan fungsinya.

##### **2. SASARAN**

Sasaran Rencana Strategi ini sesuai dengan tujuan pada butir 1.a adalah sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik sesuai standard dan kinerja aparatur dengan meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaporan, inventarisasi data dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan disetiap tingkatan jajaran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

- b. Terwujudnya penataan wilayah administrasi daerah melalui batas wilayah administrasi kabupaten/kota/provinsi demi terciptanya kualitas pelayanan publik.
- c. Terciptanya kinerja aparatur biro pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sasaran Rencana Strategi ini sesuai dengan tujuan pada butir 1.a adalah sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan perangkat daerah yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dan mampu membangun kemitraan lembaga pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perlindungan masyarakat yang kondusif demi terciptanya ketertiban umum serta peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam mengantisipasi gangguan bencana dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Terselenggaranya penataan kepemilikan dan penyelesaian konflik pertanahan untuk pencapaian tujuan pembangunan dalam pengambilan kebijakan.
- d. Terciptanya penataan kawasan-kawasan umum/khusus dalam peningkatan pelayanan umum dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan daerah.
- e. Meningkatkan keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas maupun persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada masing-masing bagian di Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu telah menyusun tujuan dan sasaran yang menyangkut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi biro pemerintahan sebagai berikut :

- a. Konsep sentralisasi desentralisasi sudah diakomodir dalam peraturan mengenai Pemerintah Daerah sejak UU Nomor 5 tahun 1974.

Dinamika perubahan terus bergulir sesuai tuntutan daerah, memasuki era reformasi tuntutan daerah yang lebih andil membuahkan hasil berupa UU Pemerintah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga perlu pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sehingga terciptanya kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

- b. Sistem Administrasi Kependudukan merupakan subsistem dari sistem administrasi negara yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kependudukan dalam pemenuhan hak asasi setiap orang. Sistem Administrasi kependudukan terdiri dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admiistrasi kependudukan yang selanjutnya dijabarkan dalam PP Nomor 35 tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.
- c. Penataan wilayah administrasi di jajaran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi mempunyai peranan yang sangat penting dimana penataan batas wilayah merupakan perwujudan pelayanan admiistrasi pemerintahan bagi masyarakat, sehingga perlu penegasan kewilayah suatu daerah pemerintahan.
- d. Permasalahan kawasan-kawasan khusus yang ada di Tingkat Kabupaten/kota yang belum ditangani dengan baik, sehingga penentuan kawasan khusus untuk penataan tata ruang dan wilayah sangat penting, dimana dapat mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- e. Permasalahan pertanahan yang sangat penting dan menjadi perhatian di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimana, penataan tanah melalui fasilitasi dan rekomendasi yang perlu penegasan sehingga kepastian kepemilikan tanah dapat dimiliki bagi masyarakat/swasta dan pemerintah.-

Dengan menyikapi hal tersebut diatas maka Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu telah membuat tujuan dan sasaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu sebagaimana terdapat pada tabel 4.1 berikut ini.

### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROVSU**

#### **1. STRATEGI**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dituangkan dalam kebijakan. Program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu yang direncanakan baik pelaksanaan maupun pembiayaannya melalui APBD dan APBN.- Strategi pencapaian tujuan dan sasaran akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategik, khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang pengelolaannya.-

Dengan demikian strategi pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi.-

#### **2. KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu sesuai sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan sesuai dengan Sasaran-1 adalah “ Membangun Organisasi Biro Pemerintahan Umum yang mampu menyahuti perkembangan kemajuan yang cukup pesat pada saat ini”.-
- b. Kebijakan sesuai dengan Sasaran-2 adalah “ Menjalin kerjasama yang baik dengan unit kerja dan lembaga terkait dibidang perbaikan/pengembangan kapasitas pengelolaan manajemen Pemerintahan dan kebijakan perencanaan pembangunan partisipatif”.-

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### 5.1 RENCANA PROGRAM KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan. Sebelum pembahasan Program Biro Pemerintahan Umum diuraikan. Sistematika yang disusun secara sistematis terlihat pada pembahasan sebelumnya. Maka Program Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran dan tujuan untuk periode tertentu yang setiap tahunnya mungkin mengalami perubahan program sesuai dengan dinamika perkembangan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan Program dan Kegiatan untuk tahun anggaran 2014-2018 sebagai berikut :

##### A. Program Pelayanan Umum

Program sesuai Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan sub fungsi sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.-

##### B. Program Pemerintahan

Program sesuai Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan sub fungsi sebagai berikut :

- a) Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.
- b) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- c) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- d) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- e) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

### C. Kegiatan

Secara umum kegiatan Biro Pemerintahan Umum adalah sebagaimana sebagai berikut :

1. Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Kelembagaan dan Aparatur penyelenggaraan pemerintahan umum pada jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan sinkronisasi hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.-
3. Fasilitasi, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota
4. Penataan dan Fasilitasi Wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara melalui batas daerah kabupaten/kota dan batas provinsi.-
5. Pembakuan nama rupa bumi di Provinsi Sumatera Utara.-
6. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja Biro Pemerintahan Umum.
7. Penyusunan Buku Renstra Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.-
8. Pembinaan wilayah pemerintahan, Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Kab/Kota.-
9. Pembinaan wawasan pengetahuan dan aturan dan peraturan bagi aparatur pemerintah di tingkat jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Pembinaan Kebijakan Pemerintahan Provsu dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi dengan Pemerintah Provinsi diluar Provinsi Sumatera Utara.-
11. Pengembangan Wawasan penyelenggaraan pemerintahan bagi aparatur pemkab/kota dan aparatur Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Provinsi di Luar Provinsi Sumatera Utara.-
12. Penanganan areal eks HGU dan HGU, serta pengukuran ulang areal HGU PTP, swasta dan masyarakat, serta penanganan sengketa/konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Utara.
13. Fasilitasi, koordinasi dan inventarisasi kawasan-kawasan yang memiliki sumber daya alam/buatan di Kab/Kota dalam upaya kualitas pelayanan umum.-
14. Pendataan, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan profil dalam peningkatan administrasi kependudukan.

Dengan melihat kegiatan biro pemerintahan umum setdaprovsu, maka secara umum dapat dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.

## 5.2 INDIKATOR KINERJA

Program pada Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan sub fungsi sebagai berikut :

1) Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.-

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam meningkatkan kapabilitas Pemerintahan Yang Sinergis.-

2) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi melalui batas wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran program ini adalah terwujudnya penataan batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan.-

3) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah, Swasta maupun masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan.

Sasaran program ini adalah terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten, Kota dan Provinsi demi tercapainya pemerintahan yang baik dan tertatur.-

4) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.-

Program ini bertujuan untuk menata kepemilikan tanah serta kawasan khusus dan umum baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten maupun Provinsi, serta memfasilitasi permasalahan pertanahan dan kawasan umum/khusu dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sasaran program ini adalah mewujudkan penataan kepemilikan tanah serta kawasan-kawasan khusus dan umum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten, Kota dan Provinsi demi tercapainya pemerintahan yang baik dan tertatur.-

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Program ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mewujudkan terakomodasinya hak-hak penduduk untuk melindungi diri secara hukum dengan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan dengan rasa aman, tertib dan mudah.

Sasaran program ini adalah terciptanya pengelolaan administrasi kependudukan di setiap Kabupaten/Kota dengan penerapan system informasi administrasi kependudukan secara on line.

### **5.3 KELOMPOK SASARAN**

Adapun kelompok sasaran dari Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

1. Aparatur Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.-
2. Lembaga Pemerintah yang mengelola administrasi perkantoran di biro Pemerintahan Umum.
3. Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara dan diluar Provinsi Sumatera Utara.-
4. Lembaga Pemerintah yang mengelola penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat Kabupaten/kota, provinsi dan diluar provinsi sumatera utara
5. Jumlah Batas wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.
6. Jumlah Batas wilayah administrasi antar daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara.-
7. Badan Pertanahan Nasional baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Lembaga Pemerintah yang terkait dengan konflik pertanahan.
8. Lembaga Kementrian yang berkaitan dengan konflik pertanahan yang berada di Jakarta.

### **5.4 PENDANAAN INDIKATIF**

Adapun besarnya dana dalam pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana terlampir pada tabel 5.1 berikut ini.-

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA BIRO PEMERINTAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Adapun indikator kinerja pada Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan sub fungsi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.-
2. Untuk meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah di biro pemerintahan umum yang terbebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), bekerja dalam tatanan disiplin kerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh system dan kualitas pengawasan yang akuntabel dan tingkat kesejahteraan yang meningkat dalam pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan.
3. Untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi melalui batas wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Mewujudkan kinerja aparatur melalui laporan keuangan dan kinerja yang tertib dan teratur sesuai dengan pedomana dan aturan yang berlaku.
6. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menghadapi era globalisasi serta kompetensi kinerja yang berdaya saing dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Memfasilitasi penyelesaian persoalan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah, Swasta maupun masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan.
8. Menata kepemilikan tanah serta kawasan khusus dan umum baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten maupun Provinsi, serta memfasilitasi permasalahan pertanahan dan kawasan umum/khusus dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
9. Menata administrasi kependudukan dalam upaya mewujudkan terakomodasinya hak-hak penduduk untuk melindungi diri secara hukum dengan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan dengan rasa aman, tertib dan mudah.-

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum merupakan aturan dalam melaksanakan program yang dijabarkan dalam kegiatan untuk 5 (lima) Tahun kedepan. Peletakan dasar program dan kegiatan Biro Pemerintahan Umum dimulai dari awal dengan menformat kembali keselarasan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara dengan visi dan misi Biro Pemerintahan Umum

Dengan tertatanya harmonisasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, akan membuat dampak mantapnya penyelenggaraan Pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa guna mempercepat terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan masyarakat yang mempunyai masa depan.

Medan, Januari 2014

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM  
SETDAPROVSU**

**H.NOUVAL MAHYAR, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19600613 198903 1 003.-